



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOSES NAWIPA, beralamat di Jalan Perintis RT019/RW000, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika, Prov Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Lawan

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA, beralamat di Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika Jalan Cenderawasih Kelurahan / Kampung Karang Senang Distrik Kuala Kencana Timika Kabupaten Mimika – Papua, dalam hal ini diwakili oleh Marvey J. Dangeubun, S.H.,M.H. dan Ruben Hohakay, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, S.H.,M.H. & Rekan beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2021, yang dalam hal ini disebut dengan Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 1 September 2021 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, bertempat diruang sidang DPRD Kabupaten Mimika Jln. Cenderawasih Nomor 01 Timika, antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat janji dan sepakat dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama masyarakat dengan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda membicarakan masalah tanah aset daerah yang belum diganti rugi ;

2. Bahwa rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika dengan dihadiri seluruh Anggota Badan Anggaran DPR Kabupaten Mimika, dihadiri pula Bupati Kabupaten Mimika dengan didampingi Asisten IV Bupati Kabupaten Mimika yang ketika itu merangkap jabatan Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Mimika beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika dan Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Mimika.

3. Bahwa hasil rapat musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah akan tetapi belum diganti rugi maka Tergugat berjanji untuk membayar dengan cara menganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014 sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertanggal 18 September 2013.

4. Bahwa salah satu Aset Daerah Kabupaten Mimika yang belum diganti rugi oleh Tergugat dan dijanjikan untuk dibayar adalah tanah garapan milik Penggugat seluas 19.424 meter persegi, terletak di Samping Graha Eme Neme Jawara Distrik Mimika baru Timika senilai Rp.5.507.040.000,- (Lima milyar Lima ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Tim tanggal 12 September 2012, yang mana terhadap putusan itu Tergugat menempuh upaya hukum banding dan selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi namun sementara proses permohonan kasasi berlangsung, Tergugat meminta kepada DPRD Kabupaten Mimika untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2013, sehingga Penggugat mencabut dan menghentikan proses permohonan kasasi, sehingga perkara tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap dan menunggu pelaksanaan hasil kesepakatan serta janji Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah melalui APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun 2013 dan APBD Induk Kabupaten Mimika tahun 2014 .

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juni 2011, Penggugat telah menerima ganti rugi melalui Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Mimika sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dan pada bulan Desember 2013 Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian ganti rugi

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.5.507.040.000,- (Lima milyar Lima ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) **sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) ;**

6. Bahwa pada saat Tergugat melakukan pembayaran sebagaimana ganti rugi ke II senilai Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2013 tersebut tergugat juga berjanji akan membayarkan sisa tunggakan melalui APBD 2014, akan tetapi sampai tahun anggaran 2014 ditutup Tergugat tidak pernah membayarkan hingga saat ini, hal mana jelas sekali Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

7. Bahwa sejak tahun 2012 saat ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Timika sampai tahun 2021 biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk Pengurusan perkara Penggugat dan tak henti-hentinya Penggugat menguras tenaga, pikiran dan perasaan serta mengorbankan pekerjaan sehingga menimbulkan biaya-biaya bagi Penggugat yang patut dibebankan pula kepada Tergugat, senilai Rp 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah) .

8. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Penggugat bertemu dengan Bapak Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Mimika dan Penggugat diperintahkan untuk melengkapi berkas Surat-Surat Penggugat dan dibawa ke Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika (Pak Frits Ombore-sudah Pensiun) dan Penggugat di arahkan ke Kabid Pertanahan Kabupaten Mimika (Bapak JAMES SUMEGAR) dan Bpk James Sumegar mengatakan uang itu ada - Rp 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) namun kenyataan sampai saat ini uang tunggakan Rp 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) belum juga diserahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan adanya gugatan ini mengakibatkan timbulnya bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat senilai 7% (tujuh persen) dari janji pembayaran senilai Rp. 3.707.040.000,00 (Empat milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga 2020, yang jika dihitung yaitu : $Rp. 3.707.040.000,00 \times 7\% \times 6 = Rp. 1.556.956.800,00$ (Satu milyar Lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp. 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi biaya-biaya yang keluar akibat pengurusan perkara ini kepada Penggugat dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2021 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga senilai 7% (tujuh persen) dari janji pembayaran senilai Rp. 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga 2020, yang jika dihitung yaitu : $\text{Rp. } 3.707.040.000,00 \times 7\% \times 6 = \text{Rp. } 1.556.956.800,00$ (Satu milyar Lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain , mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama Majelis Hakim menawarkan untuk persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana Perma No 3 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik namun Para Pihak menolak persidangan secara elektronik sehingga persidangan dilaksanakan dengan cara konvensional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muh Irsyad Hasyim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, terkecuali yang diakui secara tegas dan sejalan dengan jawaban Tergugat
2. Bahwa gugatan Ingkar Janji atau Wanprestasi (Wanprestatie) oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sama sekali tidak berdasar, karena tidak pernah ada Perjanjian atau Perikatan yang timbul karena undang-undang antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada kewajiban hukum atau prestasi apapun yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dan terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Tmk tanggal 14 Februari 2012 dimana Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah garapan seluas 19.424 M2 terletak di samping Graha Eme Neme Yaware Dsitrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
4. Bahwa Penggugat mengakui telah menerima ganti rugi atas tanah dimaksud dari Tergugat uang senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 30 Juni 2011, namun menurut Penggugat pembayaran tersebut tidak sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), sehingga menuntut sisa pembayaran senilai Rp. 6.386.440. 000, (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 5.386.440.000,-(lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap perkara nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Tmk tertanggal 14 Januari 2012 tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika dalam amar putusannya tertanggal 12 September 2012, berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- sebelum pajak tidak sesuai dengan ketentuan NJOP
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 19.424 M2 yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.5.507.040.000
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding dan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding melalui putusannya Nomor : 15/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2013 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Tmk tanggal 12 September 2012 dengan meniadakan sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

7. Bahwa salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah sebagaimana termuat dalam halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 15 /PDT/2012/PT JPR tanggal 25 Maret 2012 kami kutip sebagai berikut : “ *Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa panitia menentukan sendiri besarnya ganti rugi, akan tetapi dari bukti T.1, Berita Acara Nomor : 20/BA-PPT/MMK/2010 tanggal 7 November 2011 halaman 2 alinea ke dua telah secara tegas disebutkan “ berdasarkan Musyawarah “ bukti mana diperkuat oleh bukti T.2 , Tanda Terima Uang dan bukti T.3 Berita Acara Pembayaran yang kesemuannya diterima oleh Penggugat, Menurut Pengadilan Tinggi besarnya ganti rugi tersebut berdasarkan kesepakatan atau musyawarah antara Penggugat dan Tergugat.”*

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



8. Bahwa salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah sebagaimana termuat dalam halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 15 /PDT/2012/PT JPR tanggal 25 Maret 2012 kami kutip sebagai berikut : “ *Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa panitia menentukan sendiri besarnya ganti rugi, akan tetapi dari bukti T.1, Berita Acara Nomor : 20/BA-PPT/MMK/2010 tanggal 7 November 2011 halaman 2 alinea ke dua telah secara tegas disebutkan “ berdasarkan Musyawarah “ bukti mana diperkuat oleh bukti T.2 , Tanda Terima Uang dan bukti T.3 Berita Acara Pembayaran yang kesemuanya diterima oleh Penggugat, Menurut Pengadilan Tinggi besarnya ganti rugi tersebut berdasarkan kesepakatan atau musyawarah antara Penggugat dan Tergugat.”*

9. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum di atas, maka sesungguhnya Penggugat telah terikat pada suatu kesepakatan tentang besarnya nilai ganti rugi sebidang tanah garapan Penggugat seluas 19.424 M2 terletak di samping Graha Eme Neme Yaware Dsitrik Mimika Baru Kabupaten Mimika yakni sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dimana Penggugat sudah menerima pembayarannya tanpa suatu keberatan apapun, sehingga apabila kemudian Penggugat baru mengajukan lagi tuntutan ganti rugi artinya bahwa Penggugat justru telah dengan sengaja melakukan perbuatan ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati sebelumnya bersama Tergugat.

10. Bahwa dengan demikian, permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan tuntutan atas tanah seluas 19.424 M2 terletak disamping Graha Eme Neme Yaware Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika telah selesai karena putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 15 /PDT/2012/PT JPR tanggal 25 Maret 2012 telah berkekuatan hukum tetap (incracht).

11. Bahwa sebagai Pihak yang menang dalam perkara sebagaimana diterangkan di atas, maka adalah sangat mustahil apabila Tergugat kemudian meminta bahkan mengundang Penggugat untuk membicarakan pembayaran ganti rugi atas tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai Penggarap. Yang benar adalah Penggugatlah yang melakukan pemalangan atas aset milik Tergugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian berusaha meminta bantuan DPRD Kabupaten Mimika untuk memfasilitasi pertemuan dengan Tergugat

12. Bahwa tindakan Penggugat yang mencabut permohonan Kasasinya, yang sementara berjalan adalah keinginan sepihak dari Penggugat sendiri dan bukan atas persetujuan Tergugat, karena sekali lagi justru Tergugat tetap dalam posisi sebagai Pihak yang menang justru menghendaki proses Kasasi berjalan agar dapat diperoleh suatu keputusan hukum tetap, tentang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat.

13. Bahwa Penggugat seharusnya memahami bahwa tindakan pemalangan atas objek yang sudah menjadi aset pemerintah, sangat mengganggu aktifitas pemerintahan sehingga akibat tindakan pemalangan yang dilakukan Penggugat tersebut, terpaksa Tergugat membayar lagi sejumlah uang kepada Penggugat, pembayaran mana semata mata bertujuan agar tidak terjadi lagi pemalangan yang berdampak pada kepentingan umum.

14. Bahwa terkait dengan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana diterangkan dalam posita angka (7) adalah bukan atas tanggungjawab dari Tergugat

15. Bahwa pertemuan dengan Wakil Bupati Kabupaten Mimika adalah inisiatif dari Penggugat dan tidak pernah ada perintah dari Wakil Bupati sebagaimana diterangkan dalam posita angka (8), Yang benar adalah Wakil Bupati Kabupaten Mimika mempersilahkan apabila merasa sebagai Pihak yang berhak, silakan mengajukan gugatan agar memperoleh suatu kepastian hukum baik bagi Penggugat maupun bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan agar tidak menyalahi hukum yang berlaku.

16. Bahwa dengan mengacu pada jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka (9)

Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian di atas, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



ATAU ; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya,

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada hari Rabu tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada hari Rabu tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut maka Majelis Hakim menyatakan melanjutkan dengan acara pembuktian dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Penggugat mengajukan 16 bukti surat yang diberikan materai cukup yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-16 antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Keterangan Inkracht perkara nomor 9/Pdt.G/2012 PN. Tmk, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2012 PN. Tmk , yang diberi tanda P-2
3. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15/Pdt/2013/PT.JPR, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 26/PDT.G/2015/PN. Tim, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan hak atas tanah garapan atas nama Yermias Nawipa, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Peta Bidang Tanah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Rincian dokumen pelaksanaan anggarann belanja langsung program dan per kegiatan satuan kerja perangkat daerah, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy gugatan wanprestasi nomor 26/PDT.G/2015/PN. Tim, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Catatan Register Perkara Perdata, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Surat keterangan Inkracht, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Notulen rapat pertemuan, diberi tanda P-11;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



12. Fotocopy dari Fotocopy Risalah Rapat tanggal 18 September 2013 diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Moses Nawipa, yang diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Moses Nawipa, diberi tanda P-14
15. Fotocopy dari Fotocopy Peta Bidang Tanah, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2012 PN. Tmk, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 5 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Tersisia Yapurau dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk menjelaskan masalah tanah yang terletak di SP2 yang diambil oleh Tergugat namun belum dibayar;
- Bahwa yang memiliki tanah adalah orang tua Penggugat namun orang tau Penggugat telah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut belum dibayar oleh Tergugat;

2. Bahwa Saksi Daniel Yaporau dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk menjelaskan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat belum membayar uang sisa pembayaran tanah milik Tergugat yang terletak di samping Emeneme;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

3. Saksi Natalis Yaporau, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tanah;
- Bahwa Tergugat baru membayar sebagian dari total pembayaran tanah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat terletak di samping emeneme dengan batas

- sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Freeport/Jalan Raya

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gereja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Eme neme;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Freeport/Jalan
- Bahwa tanah tersebut merupakan milik ayah Penggugat namun ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha diselesaikan di DPRD namun Tergugat belum membayar kepada Penggugat;
4. Saksi Moses Gobai, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tanah;
- Bahwa tanah Penggugat terletak di samping Di Emeneme yang telah diambil oleh Tergugat dengan batas-batas:
- sebelah Utara berbatasan dengan Gereja
 - Sebelah Selatan berbatasan Perumahan Freeport;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Eme neme;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Masyarakat /Jalan
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik orang tua Penggugat namun orang tua Penggugat telah meninggal;
- Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) namun pembayaran tersebut masih kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Saksi Frans Samori, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah tanah yang terletak disamping Graha Emeneme;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Penggugat namun saat ini telah dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Persoalan tanah antara Penggugat dan Pemerintah sudah di Rapatkan dengan DPRD Kabupaten Mimika pada tahun 2013 dan saat itu saya hadir, dimana dalam rapat tersebut membicarakan tentang penyelesaian lokasi tanah yang disengketakan dimana Pemerintah Daerah sepakat bayar tanah di lokasi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat mengajukan 2 bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-2 yang telah diberi materai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan putusan pengadilan negeri kota timika Nomor 9/Pdt.G/2012/PN.Tim, yang diberi tanda T-1
2. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 15/PDT/2013/PT.Jpr, yang diberi tanda T-2

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi meskipun haknya telah ditawarkan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika Jln. Cenderawasih Nomor 01 Timika, antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat janji dan sepakat dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika bersama masyarakat dengan agenda membicarakan masalah tanah aset daerah yang belum diganti rugi;
2. Bahwa hasil rapat musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencari solusi untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat yang sudah menjadi aset daerah akan tetapi belum diganti rugi maka Tergugat berjanji untuk membayar dengan cara menganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertanggal 18 September 2013;

3. Bahwa pada tanggal 31 Juni 2011, Penggugat telah menerima ganti rugi melalui Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Mimika sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dan pada bulan Desember 2013 Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian ganti rugi kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus juta rupiah) dari total ganti rugi sebesar Rp.5.507.040.000,- (Lima milyar Lima ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) sehingga tertunggak sisa ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengakui telah menerima ganti rugi atas tanah dimaksud dari Tergugat uang senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 30 Juni 2011, namun menurut Penggugat pembayaran tersebut tidak sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), sehingga menuntut sisa pembayaran senilai Rp. 6.386.440. 000,(enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 5.386.440.000,-(lima milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

2. Bahwa Perkara pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat telah diajukan di persidangan dengan perkara nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Tmk tertanggal 14 Januari 2012 tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika dalam amar putusannya tertanggal 12 September 2012, berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- sebelum pajak tidak sesuai dengan ketentuan NJOP
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 19.424 M2 yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.5.507.040.000
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan banding dan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding melalui putusannya Nomor : 15/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2013 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Tmk tanggal 12 September 2012 dengan menhadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

4. Bahwa salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya adalah sebagaimana termuat dalam halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 15 /PDT/2012/PT JPR tanggal 25 Maret 2012 kami kutip sebagai berikut : “ *Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa panitia menentukan sendiri besarnya ganti rugi, akan tetapi dari bukti T.1, Berita Acara Nomor : 20/BA-PPT/MMK/2010 tanggal 7 November 2011 halaman 2 alinea ke dua telah secara tegas disebutkan “ berdasarkan Musyawarah “ bukti mana diperkuat oleh bukti T.2 , Tanda Terima Uang dan bukti T.3 Berita Acara Pembayaran yang kesemuannya diterima oleh Penggugat, Menurut Pengadilan Tinggi besarnya ganti rugi tersebut berdasarkan kesepakatan atau musyawarah antara Penggugat dan Tergugat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut :

1. Penggugat telah menerima pembayaran uang pembebasan tanah dari Tergugat sejumlah Rp1.800.000.000,00,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan yang telah dicapai dalam kesimpulan rapat dengar pendapat tertanggal 18 September 2013 antara Tergugat dengan DPRD Kabupaten Mimika dengan masyarakat pemilik tanah
- Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebesar Rp. 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 sejumlah Rp. 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata mengatur “Perikatan / Perjanjian ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau ingkar janji baik melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, tidak melaksanakan seluruh perjanjian yang telah disepakati atau tidak melakukan sama sekali perjanjian yang telah disepakati

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu Tersisa Yapurau, Daniel Yaporau, Natalis Yaporau, Moses Gobai dan Frands Samori;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bukti tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah / hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2 dan P-3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah bersengketa terkait nilai ganti kerugian yang diberikan kepada Penggugat yaitu dalam putusan tingkat pertama nomor 9/Pdt.G/2012 PN. Tmk dan pada tingkat banding dengan putusan Nomor 15/Pdt/2013/PT.JPR, oleh karena masalah dalam perkara ini terkait kesepakatan berdasarkan hasil rapat tanggal 18 September 2013 sementara perkara yang diajukan oleh terjadi pada tahu 2012 sebagaimana register perkara pada tingkat pertama maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak bukti P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 terkait Salinan Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 26/PDT.G/2015/PN. Tim, oleh karena perkara tersebut dicabut sehingga tidak menimbulkan suatu keadaan hukum apapun sehingga cukup beralasan untuk Majelis Hakim menolak bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, P-6, P-7 oleh karena bukti surat tersebut tidak terkait dengan rumusan masalah maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak bukti surat tersebut

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 yaitu gugatan wanprestasi nomor 26/PDT.G/2015/PN. Tim yang telah dicabut berdasarkan bukti P-4 dan telah dipertimbangkan juga dalam bukti P-4 maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak bukti surat tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 oleh karena bukti tersebut tidak sesuai dan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 mengenai notulen risalah rapat, oleh karena rapat tersebut dibuat secara tertulis tanpa ada pengesahan dari penyelenggara rapat selain itu tidak juga didukung keterangan Saksi – Saksi yang menguatkan bukti surat tersebut, maka cukup beralasan untuk Majelis Hakim menolak bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-12 mengenai Risalah Rapat tanggal 18 September 2013 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Frans Samory yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdapat rapat dengar pendapat antara tergugat beserta seluruh pemilik tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dengan Tergugat yang difasilitasi oleh DPRD Kab. Mimika yang mana bukti ini dapat menjawab sebagian rumusan masalah yaitu benar terdapat rapat dengar pendapat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-13 dan P-14 yaitu KTP dan Kartu keluarga Penggugat yang mana bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan rumusan masalah maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-15 dan P-16 oleh karena bukti surat tersebut telah diajukan sebelumnya dalam pertimbangan bukti surat P-2 dan P-6 maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi yaitu saksi Tersisia Yapurau, Daniel Yaporau, Natalis Yaporau dan Moses Gobai keterangannya tidak ada yang terkait dengan rumusan masalah maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat berdasarkan uraian diatas maka berdasarkan rumusan masalah yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim maka hanya mampu menjawab sebagian rumusan masalah yaitu telah benar terjadi rapat dengar pendapat tertanggal 18 September 2013, sementara terkait jumlah pembayaran Rp. 3.707.040.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta empat puluh ribu rupiah) tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat karena baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dibahas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mempertahankan kebenaran dalil gugatannya sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya sebagian namun Majelis Hakim wajib pula menguji kebenaran dalil sangkalan Tergugat, apakah dalil sangkalan Tergugat dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 tanpa mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bukti surat Penggugat yaitu dalam pertimbangan bukti surat P-2 dan P-3 maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mempermasalahkan mengenai pelaksanaan kesimpulan rapat dengar pendapat tertanggal 18 September 2013 dimana Tergugat berkewajiban melaksanakan rapat terkait pembayaran sisa pembayaran yang mana nilai pembayaran akan ditentukan berdasarkan rapat tersebut namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga terkait putusan nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Tim dan 15/Pdt/2013/PT.JPR tidak perlu dipertimbangkan lagi karena terjadi sebelum rapat dengar pendapat sehingga tidak perlu dipertimbangkan ataupun dipermasalahkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan sebagian dari gugatannya di lain sisi tergugat juga tidak membantah dalil tersebut maka selanjutnya ya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan pengugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka satu**, hal ini dapat dikabulkan apabila seluruh petitum Penggugat dikabulkan, namun untuk sementara petitum angka satu dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka dua**, Penggugat meminta kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum, oleh karena baik Penggugat dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Tergugat mengakui kesepakatan tersebut maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai **petitum angka tiga** pengugat meminta agar perbuatan tergugat yang tidak memnuhi janji yang tidak membayar sisa ganti rugi atas tanah adalah merupakan perbuatan ingkar janji, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 sebtember 2013 tidak memuat nilai pembayaran ganti kerugian (sisa tunggakan ganti kerugian) atas tanah milik penggugat maka bagi majelis hakim untuk menolak petitum ketiga gugatan penggugat.

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka empat** yang mana penggugat meminta untuk di lakukan pembayaran oleh tergugat sejumlah Rp 3.707.040.000,00,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), menurut Majelis Hakim tidak ada satu buktipun yang di ajukan oleh penggugat untuk yang mewajibkan tergugat membayar ganti rugi tanah sejumlah Rp 3.707.040.000,00,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka empat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka lima** dimana Penggugat meminta Tergugat meminta ganti rugi terhadap biaya yang telah di dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan perkara ini sejak tahun 2012 sampai 2021 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) menurut Majelis Hakim, oleh karena Penggugat tidak merincikan secara jelas terkait pengeluaran tersebut maka cukup beralasan Majelis Hakim menolak petitum angka lima.

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka enam** gugatan Penggugat yang mana Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 7% (tujuh persen) atas sisa tunggakan ganti rugi atas tanah sebagaimana petitum angka empat, oleh karena petitum angka empat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya di nyatakan di tolak maka secara mutatis mutandis petitum angka enam harus lah di tolak.

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka tiga, empat, lima dan enam di tolak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat di kabulkan sebagian dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim menolak petitum angka satu gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat menjadi pihak yang kalah maka cukup alasan bagi Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rapat musyawarah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika pada tanggal 18 September 2013 adalah sah menurut hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.360.000,00,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, kami MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H, M.H . sebagai Hakim Ketua, WAR A L.M. SOMBOLINGGI, S.H, M.H dan RIAN ARDY PRATAMA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 1 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WAR A L.M. SOMBOLINGGI, S.H, M.H MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H, M.H

RIAN ARDY PRATAMA, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Tim



PENGGANTI,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp	1.100.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	60.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.360.000,00
(satu juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)